



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabanjahe

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kabanjahe, 01 April 1998, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kotacane, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Nomor handphone 0882016861499, Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kabanjahe 04 Mei 1980, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kotacane, Gg. Kembang No. 21, Desa XXXXX, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj tanggal 7 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat di depan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX pada tanggal 21 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kotacane, Desa XXXXX, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama, XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kabanjahe, 23 Januari 2006, umur 18 tahun, jenis kelamin laki laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kabanjahe, 04 Mei 2008, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kabanjahe, 05 Januari 2010, umur 14 tahun, jenis kelamin laki laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kabanjahe, 14 November 2013, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar, XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kabanjahe, 15 Agustus tahun 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, dan kelima anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis dan tidak ada permasalahan, akan tetapi mulai pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2005 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat dari Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online bersama teman-temannya di tempat usaha Penggugat dan Tergugat tidak pernah terbuka mengenai soal keuangan keluarga kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain, sejak lama namun Tergugat saat ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah berkata jujur;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2024, pada saat itu Penggugat mendatangi kediaman wanita simpanan Tergugat, mengetahui perselingkuhan tersebut dengan Tergugat, Penggugat mendatangi kediaman wanita

Halaman. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melihat Tergugat sering bersama di rumah wanita yang jadi selingkuhan;

7. Bahwa Penggugat saat ini telah memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah menyadari perbuatan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
10. Bahwa permohonan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kabanjahe, 23 Januari 2006, umur 18 tahun, jenis kelamin laki laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kabanjahe, 04 Mei 2008, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kabanjahe, 05 Januari 2010, umur 14 tahun, jenis kelamin laki laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, XXXXX, tempat

Halaman. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir, Kabanjahe, 14 November 2013, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar, XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kabanjahe, 15 Agustus tahun 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj tanggal 10 Januari 2025 dan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj tanggal 15 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 gugatan Penggugat, dan untuk selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, bertanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, yang telah dinazzegelekan dan

Halaman. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX pada tanggal 21 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazzegelel dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
 - bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan Kotacane, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2005 yang lalu, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 2 kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang dihadiri oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2024 karena Tergugat meninggalkan Penggugat, bahkan pada akhir tahun 2024 yang lalu Tergugat juga telah mengusir Penggugat dari rumah milik orang tuanya yang merupakan tempat tinggal Penggugat selama berpisah rumah dengan Tergugat. sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, bahkan Tergugat sendiri tidak pernah berkomunikasi dan atau datang menjenguk Penggugat;

Halaman. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- 2. SAKSI, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
 - bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan Kotacane, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2005 yang lalu, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi bahkan saksi dan ibu kandung saksi pernah 2 kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang dihadiri oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2024 karena Tergugat meninggalkan Penggugat, bahkan pada akhir tahun 2024 yang lalu Tergugat juga telah mengusir Penggugat dari rumah milik orang tuanya yang merupakan tempat tinggal Penggugat selama berpisah rumah dengan Tergugat. sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, bahkan Tergugat sendiri tidak pernah berkomunikasi dan atau datang menjenguk Penggugat;
 - bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj tanggal 10 Januari 2025 dan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj tanggal 15 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam perceraian dalam gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat dari Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online bersama teman-temannya di tempat usaha Penggugat dan Tergugat tidak pernah terbuka mengenai soal keuangan keluarga kepada Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karo, dan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri sah dan belum pernah bercerai, sehingga mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabanjahe, dan Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI (saksi I) dan SAKSI (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat tersebut adalah ibu dan kakak kandung Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi I dan saksi II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa setidak-tidaknya sejak akhir tahun 2005 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak awal bulan Juni 2024 karena Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi I dan saksi II telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini bersesuaian dengan gugatan Penggugat dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dan didasarkan atas pengetahuan sendiri. Saksi I dan saksi II pernah 2 kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama pihak keluarga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di

Halaman. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas telah memenuhi syarat-syarat materiil kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar, yaitu setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2005 karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2024 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya setelah sebelumnya telah didamaikan oleh pihak keluarga sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang

Halaman. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'in suhura sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp148.000.00,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah oleh Salamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Basyirun Maha, S.H., sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat, secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Panitera,

Basyirun Maha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	28.000.00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000.00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	148.000.00,-

Halaman. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)